

Bedah Aturan

Turunan UU 7/2021 tentang HPP yaitu PP 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan



Serial Bacaan Pajak bagi
Kalangan Organisasi Nonlaba

Seri 02




Daftar Isi

- 4 /** **BAB 1**
Penjelasan Umum
- 12 /** **BAB 2**
Apa Dampak PP 50 tahun 2022 Bagi Organisasi Nonlaba dan Para Pegiatnya?
- 18 /** Serial Bacaan Pajak Lanjutan bagi Kalangan Organisasi Nonprofit

Daftar Tabel

- 6 /** **Tabel 1** Pasal Baru dan Pasal yang Direvisi
- 14 /** **Tabel 2** Konsep Perubahan NPWP dengan NIK Orang Pribadi dan Perubahan NPWP bagi Badan
- 15 /** **Tabel 3** Sanksi Pemeriksaan dan Wajib Pajak Tidak Menyampaikan SPT membuat Pembukuan
- 15 /** **Tabel 4** Sanksi Pengajuan keberatan, Pengadilan menguatkan Ketetapan DJP
- 16 /** **Tabel 5** Detail Sanksi



BAB 1

Penjelasan Umum

Penjelasan Umum

Sistematika UU HPP terdiri dari 9 Bab yaitu:

1. Bab 1 tentang Asal, Tujuan dan Ruang Lingkup (Pasal 1).
2. Bab 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 2 yang berisikan UU KUP).
3. Bab 3 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 3 yang berisikan UU PPh).
4. Bab 4 tentang Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 4 yang berisikan UU PPN).
5. Bab 5 tentang Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (Pasal 5 sampai dengan Pasal 12).
6. Bab 6 tentang Pajak Karbon (Pasal 13).
7. Bab 7 tentang Cukai (Pasal 14).
8. Bab 8 tentang Peralihan (Pasal 15).
9. Bab 9 tentang Penutup (Pasal 16 sampai dengan Pasal 19).

Pada Bab 2 terdapat pasal baru dan pasal yang direvisi sebagai berikut:

Pasal yang diubah	Materi	Jenis Perubahan
Bab II Pasal 2 KUP	Pengaturan NIK sebagai NPWP	Baru
Bab II Pasal 8 KUP	Batas waktu pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan	Revisi
Bab III Pasal 13 KUP	Besaran sanksi saat pemeriksaan	Revisi (penurunan)
Bab III Pasal 14 KUP	Penagihan atas wanprestasi pembayaran angsuran/ penundaan kurang bayar SPT Tahunan	Baru
Bab IV Pasal 20A KUP	Kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara	Baru
Bab V Pasal 25 KUP	Besaran sanksi akibat keberatan ditolak atau diterima sebagian	Revisi (penurunan)
Bab V Pasal 27 KUP	Besaran sanksi akibat banding/ PK mempertahankan ketetapan DJP	Revisi (penurunan)

Pasal yang diubah	Materi	Jenis Perubahan
Bab V Pasal 27C KUP	Prosedur persetujuan bersama dalam rangka menyelesaikan masalah dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda	Baru
Bab VII Pasal 32 KUP	Kuasa Wajib Pajak	Revisi
Bab VII Pasal 32A KUP	Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE	Baru
Bab VII Pasal 34 KUP	Pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara	Revisi
Bab VIII Pasal 40 KUP	Daluarsa penuntutan pidana pajak	Revisi
Bab IX Pasal 43A KUP	Pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan berdasarkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan	Revisi
Bab IX Pasal 44 KUP	Kewenangan penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran/ penyitaan aset tersangka sesuai UU hukum acara pidana	Revisi
Bab IX Pasal 44A, 44B UU KUP	Penghentian penyidikan	Revisi
Bab IX Pasal 44C KUP	Pidana denda tidak disubsider	Baru
Bab IX Pasal 44D KUP	Persidangan in absentia	Baru
Bab IXA Pasal 44E	Pendelegasian kewenangan	Revisi

Tabel 1 Pasal Baru dan Pasal yang Direvisi

Sebagai tindak lanjut dari perubahan pada UU 7/2021 khususnya pada Bab 2, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PP 50 tahun 2022 mengatur 15 poin pokok pengaturan berkenaan dengan klaster KUP, antara lain:

1. Bab I tentang Ketentuan Umum:

Penambahan definisi tentang Penyidikan, Penyidik, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Kesepakatan Harga Transfer, Data Kependudukan, Data Balikan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Pajak Karbon.

2. Bab II tentang Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, Pengungkapan Ketidakbenaran, dan Tata Cara Pembayaran Pajak:

Menambahkan pengaturan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penduduk dengan mekanisme aktivasi, menambah Surat Keputusan Persetujuan Bersama sebagai dasar pembetulan dan pengembalian kelebihan pajak, serta mengatur batasan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).

3. Bab III tentang Pembukuan dan Pemeriksaan:

Mengatur ketentuan penangguhan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

4. Bab IV tentang Penetapan dan Ketetapan:

Menghapus ketentuan verifikasi terkait penerbitan surat ketetapan sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 73/P/HUM/2013, serta menambahkan syarat laporan keuangan yang diaudit dalam pencabutan kriteria Wajib Pajak tertentu agar selaras dengan syarat penetapannya.

5. Bab V tentang Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan, dan Gugatan:

Menurunkan sanksi keberatan dan sanksi banding serta menambahkan pengaturan sanksi peninjauan kembali sesuai pengaturan dalam UU HPP, serta menambahkan lingkup surat keputusan yang bisa dilakukan pembetulan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Surat Tagihan Pajak PBB, Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB, Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB, Dan Surat Keputusan Persetujuan Bersama.

6. Bab VI tentang Imbalan Bunga:

Memberikan kepastian hukum bahwa pelaksanaan imbalan bunga bagi Wajib Pajak yang mengajukan peninjauan kembali diberikan setelah putusan peninjauan kembali diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tanggal putusan banding/peninjauan kembali diterbitkan adalah tanggal putusan diterima DJP.


7. Bab VII tentang Penagihan:

Menambahkan pengaturan Surat Keputusan Persetujuan Bersama sebagai dasar penagihan pajak, menambahkan klaim pajak sebagai dasar penagihan, dan menambahkan pengaturan bahwa tagihan pajak berdasarkan pasal 14 ayat (4) atas Surat Ketetapan Pajak yang belum inkrahth bukan merupakan utang pajak.

8. Bab VIII tentang Kuasa Wajib Pajak dan Rahasia Jabatan:

Mengatur ulang kriteria kuasa Wajib Pajak sesuai pasal 32 UU HPP serta menyesuaikan kerja sama pemberian data dengan pihak lain yang terkait kerahasiaan jabatan pasal 34 UU HPP.

- 9. Bab IX tentang Penerapan Prosedur Persetujuan Bersama:**
Mengatur penerapan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) sesuai pasal 27C UU HPP.
- 10. Bab X tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan:**
Mengatur pemulihan kerugian pada pendapatan negara sesuai pasal 44B UU HPP, mengatur kewenangan menteri keuangan untuk mengusulkan pencegahan dalam rangka penyidikan sesuai pasal 44 UU HPP, dan mengatur penetapan secara in absentia sesuai pasal 44D UU HPP.
- 11. Bab XI tentang Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan secara Elektronik:**
Mengatur bahwa DJP dapat menerbitkan keputusan dalam bentuk elektronik menggunakan tanda tangan elektronik/segel elektronik tersertifikasi.
- 12. Bab XII tentang Integrasi Basis Data Kependudukan dengan Basis Data Perpajakan:**
Mengatur kewenangan menteri keuangan untuk menerima dan meminta Data Kependudukan dan Data Balikan dari Kementerian Dalam Negeri sesuai amanah pasal 2 UU HPP.
- 13. Bab XIII tentang Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Karbon:**
Mengatur tentang hak dan kewajiban pajak karbon.
- 14. Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan:**
Mengatur tentang ketentuan peralihan pengenaan sanksi Pasal 13 ayat (3) UU KUP, Pasal 14 ayat (1) huruf I, sanksi keberatan, banding, dan peninjauan kembali, serta sanksi pengenaan sanksi permohonan penghentian penyidikan Pasal 44B.
- 15. Bab XV tentang Ketentuan Penutup:**
Mengatur penerbitan keputusan elektronik harus sudah diterapkan paling lama lima tahun sejak PP ini berlaku, mengatur bahwa peraturan pelaksanaan PP 74 tahun 2011 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, mencabut PP 74 tahun 2011, dan mengatur saat mulai berlakunya PP ini yakni tanggal diundangkan.



Dari poin-poin tersebut, ada pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah 50 tahun 2022 yang menjelaskan aturan secara teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Beberapa pasal tersebut, yaitu :


1. Bagian Kedua tentang Surat Pemberitahuan Pasal 5 ayat (7) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan diatur dalam Peraturan Menteri.
2. Bagian Kedua tentang Surat Pemberitahuan Pasal 6 ayat (8) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri.
3. Bagian Ketiga tentang Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 ayat (7) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan diatur dalam Peraturan Menteri.
4. Bab III Pembukuan dan Pemeriksaan, Bagian Kesatu tentang Pembukuan Pasal 11 ayat (3) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri.
5. Bab III Pembukuan dan Pemeriksaan, Bagian Kesatu tentang Pembukuan Pasal 12 ayat (6) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tata cara menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
6. Bab IV Penetapan dan Ketetapan, Pasal 26 menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Menteri.
7. Bab IV Penetapan dan Ketetapan, Pasal 27 ayat (4) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
8. Bab V Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan, dan Gugatan, Bagian Kedua tentang Pembetulan Pasal 37 ayat (5) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan diatur dalam Peraturan Menteri.




9. Bab V Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan, dan Gugatan, Bagian Keempat tentang Penerbitan Kembali atas Keputusan Pasal 40 ayat (3) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara penerbitan kembali keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
10. Bab VII Penagihan Pasal 50 menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar diatur dalam Peraturan Menteri.
11. Bab VIII Kuasa Wajib Pajak dan Rahasia Jabatan, Bagian Kedua tentang Rahasia Jabatan Pasal 54 ayat (6) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian ijin tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli diatur dalam Peraturan Menteri.
12. Bab X Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pasal 64 menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 diatur dalam Peraturan Menteri.
13. Bab XI Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik Pasal 66 ayat (6) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.
14. Bab XI Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik Pasal 67 ayat (6) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pengiriman keputusan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
15. Bab XIII Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Karbon Pasal 69 ayat (9) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pemungut Pajak Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dari 15 poin dalam PP 50 tahun 2022 yang menjelaskan bahwa beberapa ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri, sudah ada beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan untuk mendukung 15 Pasal dalam PP 50 tahun 2022, antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan RI nomer 177/PMK.03/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di bidang Perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI nomer 61/PMK.03/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Tata Cara Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang masih harus Dibayar.





BAB 2

Apa Dampak PP 50 tahun 2022 Bagi Organisasi Nonlaba dan Para Pegiatnya?

Apa Dampak PP 50 tahun 2022 Bagi Organisasi Nonlaba dan Para Pegiatnya?

Informasi tentang perubahan regulasi perpajakan telah tersedia secara luas bagi masyarakat umum, termasuk para pebisnis dan pegawai di sektor profit. Namun, informasi tersebut masih kurang tersedia bagi organisasi nonlaba dan para pegiatnya. Hal ini menyebabkan organisasi nonlaba sering terlambat atau bahkan tidak mengetahui secara detail tentang perubahan-perubahan tersebut.

Beberapa perubahan regulasi perpajakan yang perlu diketahui kalangan organisasi nonlaba dan para pegiatnya khususnya PP 50 tahun 2022 antara lain:

1. Penggunaan NIK sebagai NPWP

- a. Pemerintah memutuskan untuk menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi dengan tujuan untuk mempermudah pemerintah dalam memantau administrasi wajib pajak orang pribadi dan untuk dapat mengakses berbagai layanan Pemerintah sesuai Perpres 83 tahun 2021 tentang Pencantuman NIK dan NPWP dalam Pelayanan Publik.
- b. Integrasi NIK menjadi NPWP ini tidak menjadikan setiap orang pribadi membayar pajak.
- c. Pembayaran pajak dilakukan apabila penghasilan setahun di atas batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku bagi orang pribadi, atau
- d. Pembayaran pajak dilakukan bagi orang pribadi pelaku usaha UMKM dengan peredaran bruto di atas Rp500juta/tahun yang membayar PPh Final sesuai PP 23 tahun 2018 yang sudah disesuaikan dalam UU HPP.
- e. Konsep perubahan NPWP dengan NIK Orang Pribadi dan perubahan NPWP bagi Badan adalah sebagai berikut:

WP	Wajib Pajak Lama		Wajib Pajak Baru
	15 digit	16 digit	16 digit
Orang Pribadi (OP) WNI	NPWP 12.345.678.9-001.000	NIK 3171.0101.0299.0001 (menggunakan NIK yang tervalidasi ke Dukcapil)	NPWP 3171.0101.0299.0001
Orang Pribadi (OP) WNA	NPWP 21.543.876.9-001.000	NPWP 0215.4387.6900.1000 (menambahkan 0 didepan NPWP sekarang)	NPWP 1012.3456.7890.1234

WP	Wajib Pajak Lama		Wajib Pajak Baru
	15 digit	16 digit	16 digit
Badan	NPWP 34.534.786.9- 001.000	NPWP 0345.43478.6900.1000 (menambahkan 0 didepan NPWP sekarang)	NPWP 2012.3456.7890.1237
Instansi Pemerintah	NPWP 45.678.879.9-001.000	NPWP 0456.7887.9900.1000 (menambahkan 0 didepan NPWP sekarang)	NPWP 4012.3456.7890.1239

Tabel 2 Konsep perubahan NPWP dengan NIK Orang Pribadi dan perubahan NPWP bagi Badan

- f. Wajib Pajak dapat mengakses pelayanan perpajakan secara elektronik dengan menggunakan NIK mulai 14 Juli 2022. Hal ini lebih diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- g. Penggunaan NPWP 15 digit dan NIK dalam mengakses pelayanan perpajakan secara elektronik dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- h. NPWP dengan format baru 16 digit wajib dipergunakan mulai 1 Januari 2024.
- i. Untuk Wajib Pajak Badan khususnya yang menggunakan NPWP Cabang, akan diberikan tambahan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).
- j. Dengan peralihan NIK menjadi NPWP, maka seluruh Wajib Pajak yang masih menggunakan NPWP lama 15 digit, wajib melakukan validasi atau aktivasi NIK menjadi NPWP. Validasi atau aktivasi dapat dilakukan secara elektronik melalui portal DJPonline dengan login menggunakan NPWP saat ini yang 15 digit.
- k. Layanan publik disamping layanan perpajakan yang dapat diakses menggunakan NIK sebagai NPWP sebagaimana disebutkan dalam PMK 112/PMK.03/2022 pasal 11 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - Layanan pencairan dana pemerintah
 - Layanan ekspor dan impor
 - Layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya
 - Layanan pendirian badan usaha dan perijinan berusaha
 - Layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DJP
 - Layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.

2. Perubahan Besarnya Sanksi saat Pemeriksaan dan Upaya Hukum

- a. Sanksi pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT/membuat pembukuan, adalah sebagai berikut:

Uraian	UU KUP	RUU HPP
PPh kurang dibayar	50%	bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (max. 24 bulan)
PPh kurang dipotong	100%	bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (max. 24 bulan)
PPh dipotong tetapi tidak disetor	100%	75%
PPN & PPnBM kurang dibayar	100%	75%

Tabel 3 Sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT membuat pembukuan

- b. Apabila selanjutnya Anda mengajukan keberatan namun pengadilan menguatkan ketetapan DJP, maka sanksi yang anda terima sebesar:

Uraian	UU KUP	RUU HPP
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali	100%	60%

Tabel 4 Sanksi pengajuan keberatan , pengadilan menguatkan ketetapan DJP

3. Perubahan ketentuan mengenai Kuasa Wajib Pajak

- a. **Kuasa wajib pajak** adalah seorang dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jangan sampai terbalik, kuasa wajib pajak bukanlah wakil wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak sendiri memberikan kelonggaran bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan terkait perpajakan untuk meminta pihak lain mengatur bagi mereka. Namun, kuasa wajib pajak dan wakil wajib pajak adalah dua hal berbeda. **Wakil wajib pajak** adalah badan/perseorangan yang **memiliki kewajiban untuk membayar pajak terutang wajib pajak**.




- b. Pasal 32 ayat (3a) UU KUP, menyatakan “setiap orang yang ditunjuk menjadi kuasa wajib pajak harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali apabila kuasa wajib pajak merupakan, istri, suami, keluarga sedarah, dan keluarga semenda (sampai ke derajat kedua)”. Ketentuan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 sehingga kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (3a), kompetensi tertentu antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Kuasa juga dapat dilakukan konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan.
- c. Wajib pajak baik orang pribadi maupun Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya.
- d. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda 2 derajat.

4. Penegakan Hukum Pidana Pajak

- a. Penegakan hukum pidana pajak mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara dalam UU HPP.
- b. Demi keadilan dan kepastian hukum, hingga tahap persidangan, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara.
- c. Detail sanksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Perbuatan	UU KUP	RUU HPP
Pidana pajak kealpaan	Membayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar	Membayar pokok pajak + sanksi 1x pajak kurang dibayar
Pidana pajak kesengajaan	Membayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar	Membayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar
Pidana pajak pembuatan faktur pajak/bukti potong PPh fiktif	Membayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar	Membayar pokok pajak + sanksi 4x pajak kurang dibayar

Tabel 5 Detail Sanksi



Serial Bacaan Pajak lanjutan bagi Kalangan Organisasi Nonprofit



Untuk memudahkan para pegiat Organisasi Nonprofit mempelajari perubahan-perubahan dalam hal peraturan perpajakan dan memudahkan memahami per isu atau topiknya, maka jangan dilupakan untuk membaca seriap-serial selanjutnya yang membahas perubahan-perubahan tersebut tetapi yang khusus berdampak kepada Organisasi Nonprofit, yaitu:

Seri 01

Bedah Perubahan Ketentuan Perpajakan sesuai UU no. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Seri 02

Bedah Aturan Turunan UU 7/2021 tentang HPP yaitu PP 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Seri 03

Bedah Aturan Turunan UU 7/2021 tentang HPP yaitu PP 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Seri 04

Mengapa NIK menjadi NPWP dan apa implikasinya bagi Kalangan Organisasi Nonprofit baik para Pegiat maupun Organisasinya.

Seri 05

Natura dan Kenikmatan: Apa itu Natura dan Kenikmatan serta apa Implikasinya bagi Kalangan Organisasi Nonprofit baik Pegiat maupun Organisasinya.





 re-search.id

 team@re-search.id

 [pojokbelajarcso](https://www.instagram.com/pojokbelajarcso)